



**Al-Aqwal**  
**Jurnal Kajian Hukum Islam**  
Volume 01, Nomor 01, 2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN  
QARḌ DENGAN AKAD MUDĀRABAH DI BMT NU KALITIDU  
KABUPATEN BOJONEGORO**

*The Sharia Economic Law Review of the practice of qarḍ financing with a mudārabah contract  
at BMT NU Kalitidu Bojonegoro Regency*

**Hasbi Ash Shiddiqi**

STIS Nurul Qarnain, Jember  
[Hasbiashshiddqi@gmail.com](mailto:Hasbiashshiddqi@gmail.com)

**Siti Muslimah**

UNUGIRI Bojonegoro  
[smuslimah472@gmail.com](mailto:smuslimah472@gmail.com)

**ABSTRAK**

Terdapat beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT NU Kalitidu karena alasan memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan membayar hutang, sebenarnya akad yang harus digunakan adalah akad qarḍ, tetapi karena di BMT NU Kalitidu belum ada produk qarḍ maka dipilihlah akad mudārabah, yang memudahkan proses kerjasama karena terbiasa menggunakan pembiayaan mudārabah dalam melakukan perjanjian. Dua hal yang menjadi permasalahan adalah *pertama*, Bagaimana Praktik pembiayaan qarḍ dengan akad mudārabah di BMT NU Kalitidu, dan kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembiayaan qarḍ dengan akad mudārabah di BMT NU Kalitidu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tempat penelitian di BMT NU Kalitidu. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data rujukan seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Metode pengumpulan data penelitian ini dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah: Pertama, Pembiayaan qarḍ tidak ada di BMT NU Kalitidu, maka kebutuhan dana untuk suatu yang konsumtif di BMT NU Kalitidu disamakan dengan pembiayaan mudārabah. Kedua, Pemberian dana untuk kebutuhan Konsumtif dengan akad mudārabah merupakan hal yang tidak sesuai (tidak diperbolehkan) karena penggunaan akad mudārabah harus disertai dengan pekerjaan yang dijalankan nasabah dengan dana dari BMT NU Kalitidu.

**Kata Kunci** : Qarḍ, mudārabah, akad, BMT Kalitidu



©2022 oleh penulis, Diterbitkan di bawah lisensi [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## ABSTRACT

There are several customers who apply for financing at BMT NU Kalitidu for reasons of meeting their consumptive needs and paying debts, actually the contract that must be used is a qard contract, but because there is no qard product at BMT NU Kalitidu, a mudārabah contract was chosen, which facilitates the collaboration process because they are accustomed to using Mudārabah financing in entering into an agreement. Two things that become problems are first, How is the practice of qard financing with a mudārabah contract at BMT NU Kalitidu, and How is the Sharia Economic Law Review of the practice of qard financing with a mudārabah contract at BMT NU Kalitidu. This research is a field research with the place of research at BMT NU Kalitidu. The data sources include primary data, namely observations and interviews, while secondary data is obtained from reference data sources such as books, journals, articles and others. The method of collecting data in this research is from observation, interviews, and documentation, while the method used to analyze the data is a qualitative. The results of the study are: First, qard financing does not exist in BMT NU Kalitidu, then the need for funds for a consumptive item in BMT NU Kalitidu is the same as mudārabah financing. The provision of funds for consumptive needs with a mudārabah contract is inappropriate (not allowed) because the use of a mudārabah contract must be accompanied by work carried out by the customer with funds from BMT NU Kalitidu.

**Keywords:** Qard, mudārabah, contract, BMT Kalitidu

## A. PENDAHULUAN

Hutang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang perekonomian seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga untuk investasi. Hal tersebut disebabkan oleh masalah pada pekerjaannya atau usahanya mengalami kebangkrutan, sehingga perekonomiannya terganggu dan mengharuskan untuk berhutang. Pada saat ini, sudah banyak lembaga keuangan yang berbasis Syariah, Salah satunya adalah di BMT NU Kalitidu yang mana penulis menemukan kasus pembiayaan qard menggunakan akad mudārabah, Akan tetapi, pada teorinya penggunaan akad mudārabah itu hanya untuk kerjasama usaha

Pembiayaan (*financing*) merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik perorangan maupun lembaga.<sup>1</sup> Pembiayaan dalam arti luas merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah<sup>2</sup>.

---

1Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", Jurnal Penelitian, No. 1, Vol. 9, (Februari, 2015), hlm 201

2 Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm 260.

Pada praktiknya, pembiayaan qard merupakan salah satu alasan nasabah mengajukan pembiayaan dalam sistem kelompok. Kelompok tersebut memiliki jumlah anggota paling sedikit 10 orang, dalam hal ini ada salah satu yang menjadi ketua kelompok.<sup>3</sup> Sistem pembayarannya ditanggung penuh oleh ketua kelompok, dalam hal mengingatkan para anggota membayar angsurannya. Karena ketua kelompok merupakan wakil dari para anggota dengan pihak BMT NU Kalitidu. Dengan banyaknya anggota kelompok tersebut tujuan dari pengajuan pembiayaan setiap anggota berbeda, rata-rata digunakan untuk keperluan konsumtif, tidak jarang pula mereka mengajukan pembiayaan untuk menutup hutang yang disebut dengan pembiayaan qard.<sup>4</sup>

Pembiayaan qard merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah qard berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.<sup>5</sup> Pembiayaan qard diajukan karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang terdiri dari sandang, pangan, tempat tinggal, dan lain-lain. Selain kebutuhan dasar alasan mengajukan pembiayaan tersebut adalah untuk mengangsur hutang pada lembaga keuangan. Alasan berikut menyebabkan pembiayaan qard sering menjadi alasan anggota pembiayaan dengan sistem kelompok untuk melunasi hutangnya. Dalam praktiknya di BMT NU Kalitidu pembiayaan qard menggunakan akad mudārabah<sup>6</sup>

Pembiayaan qard tidak menggunakan jaminan, hanya fotocopy KTP dan KK yang diberikan oleh nasabah kepada BMT NU Kalitidu. Maka dari itu, akad yang digunakan adalah akad mudārabah karena tidak adanya jaminan yang diberikan. Mudārabah merupakan akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai dengan

---

3 Nur Srikah, Ketua Pembiayaan Kelompok BMT NU Kalitidu, Wawancara, Warga Desa Tinawun, 10 Januari 2021.

4 Siti Maslukah, Anggota Pembiayaan Kelompok BMT NU Kalitidu, Wawancara, Warga Desa Tinawun, 10 Januari 2021.

5 Siti Fatonah, "Analisis Implementasi Rahn, Qard, dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang", Jurnal Banguue Syar'i, No. 2, Vol. 3, (Juli-Desember, 2017), hlm 250.

6 Ahmad Misron, Sekretaris BMT NU Kalitidu, Wawancara, Warga Desa Kalitidu, 12 Januari 2021.

kesepakatan<sup>7</sup>. Artinya akad Mudārabah merupakan akad untuk kepentingan yang produktif. Dalam teorinya akad mudārabah seharusnya tidak digunakan untuk konsep hutang mengingat karakter akadnya adalah akad kerjasama bukan akad hutang pihutang<sup>8</sup>.

Penggunaan akad mudārabah untuk pembiayaan qard ini sistem pembayarannya menggunakan sistem bagi hasil. Akan tetapi, nasabah tidak menggunakan uang dari BMT NU Kalitidu untuk menjalankan usaha, hanya berhutang untuk kebutuhan konsumtifnya. Karena hal tersebut banyak nasabah yang lalai dalam mengangsur jumlah pokok pinjamannya dan juga bagi hasil atas usaha yang dijalankan. Sehingga masalah utama yang dialami BMT NU Kalitidu atas pembiayaan qard adalah kredit macet.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah hutang itu diperbolehkan karena alasan membantu seseorang yang mengalami kesusahan dan harus dalam keadaan mendesak.<sup>9</sup> Pembiayaan qard seharusnya diajukan karena kebutuhan yang benar-benar mendesak bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tanpa ada pendapatan tetap yang dimiliki, karena akan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Penggunaan akad mudārabah untuk pembiayaan qard menurut Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai karena mudārabah merupakan akad kerjasama usaha, di mana pihak BMT NU Kalitidu selaku sahibul mal (penyedia modal) dan nasabah selaku mudarib (pelaku usaha) memiliki usaha yang nantinya hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad mudārabah tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan qard karena dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian salah satu pihak.

Pengajuan pembiayaan karena kepentingan konsumtif bisa menggunakan akad qard. Qard merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>10</sup> Qard menurut Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan karena merupakan suatu bentuk dari tolong menolong

---

7 Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Darul Fath}, 2004), hlm 217.

8 Trisandini Prasastinah Usanti, "Konsep Hutang dalam Akad Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah", ADIL: Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 4, (2013), hlm 328.

9 Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm 246.

10 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 131

antar sesama manusia,<sup>11</sup> dimana kita dianjurkan untuk membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Akad qard dapat membantu nasabah yang benar-benar mengalami masalah keuangan, akan tetapi dalam praktiknya di BMT NU Kalitidu penggunaan akad qard masih jarang digunakan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utamanya adalah tidak sesuainya penggunaan akad mudārabah untuk tujuan pembiayaan qard.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap indikasi adanya praktik pembiayaan qard di BMT NU Kalitidu yang menggunakan akad mudārabah. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktiknya dengan menggunakan teori qard dan mudārabah. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah apakah bertentangan atau justru sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan memiliki fungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi semua pihak

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>12</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan maka untuk pengumpulan dan pengolahan data-data yang diperoleh dari sumber langsung di lapangan (lokasi penelitian). Untuk itu peneliti akan langsung mengamati dan meneliti mengenai pelaksanaan praktik pembiayaan qard dengan akad Mudārabah yang dilakukan di BMT NU Kalitidu. Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>13</sup>

---

11 Ady Cahyadi, “*Mengelola Hhutang Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, No. 1, Vol. 4, (April, 2014), hlm 68.

12 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm 63.

13 Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 66.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Qard dengan Akad Mudārabah di BMT NU Kalitidu

#### 1. Qard

Qard merupakan pemberian dana murni terhadap seseorang yang membutuhkan. Analisis pembiayaan qard dari sisi rukun dan syarat, sebagai berikut:

##### a. Muqtarid

Pada pembiayaan qard pihak peminjam adalah nasabah. Yang mana nasabah itu harus memenuhi syarat cakap hukum, berakal, baligh, dan dalam melakukan transaksi tidak ada unsur paksaan. Pihak peminjam dana pada pembiayaan qard merupakan nasabah dari produk pembiayaan kelompok, yang anggotanya berjumlah minimal 10 orang dan salah satunya ditunjuk menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok ditunjuk sendiri oleh anggotanya bukan ditunjuk langsung oleh pihak BMT NU Kalitidu berdasarkan prestasinya dalam membayar atau mengangsur dana pinjaman.

##### b. Muqrid

Pemberi pinjaman (muqrid) pada pembiayaan qard adalah BMT NU Kalitidu. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi pinjaman yaitu harus cakap hukum, berakal, baligh, dan dalam memberikan dana tidak ada unsur keterpaksaan. BMT NU Kalitidu memberikan sejumlah dana kepada nasabah pembiayaan kelompok dengan tujuan agar kelompok tersebut mampu mendirikan suatu usaha bersama yang nantinya akan membantu perekonomiannya. Akan tetapi, tujuan tiap anggota mengajukan pembiayaan adalah murni hutang untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya

##### c. Qard

Dana (*qard*) merupakan sejumlah harta atau uang yang diberikan kepada peminjam. Dana yang diberikan tersebut akan harus dikembalikan dengan cara mengangsur sesuai dengan tempo yang telah disepakati pihak-pihak yang terkait, baik itu secara harian, mingguan, bulanan, atau musiman. Pada pembiayaan qard ini pengembalian dana diserahkan kepada ketua pembiayaan kelompok, karena ketua kelompok bertugas menagih angsuran setiap anggotanya.

d. Sighat

Sighat (ijab dan kabul) pada pembiayaan qard ini pihak BMT NU Kalitidu sebagai pihak yang melakukan ijab, dan nasabah sebagai pihak yang melakukan kabul. Ijab dan Kabul merupakan serah terima antara pihak-pihak yang terkait. Pada pembiayaan qard ini para pihak- pihak yang terkait tidak ada saat ijab dan kabul itu dilakukan, karena sistem yang digunakan untuk pembiayaan qard ini adalah wakalah, di mana ketua kelompok menjadi wakil dari seluruh anggotanya. Dengan datang langsung ke BMT NU Kalitidu dan melakukan serah terima mengatasnamakan seluruh anggotanya.

Analisis pembiayaan qard di BMT NU Kalitidu terjadi pada produk pembiayaan kelompok. Pembiayaan qard merupakan asumsi dari penulis yang bersumber dari beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan membayar hutang, atau bisa disebut hutang murni. Pada BMT NU Kalitidu produk pembiayaan qard belum tersedia, sehingga pada kasus pembiayaan qard dalam produk pembiayaan kelompok ini akad yang digunakan adalah akad mudārabah. Karena masih minimnya pengetahuan pegawai BMT NU Kalitidu tentang penggunaan akad.

2. Mudārabah

Analisis penggunaan akad mudārabah pada pembiayaan qard yang ada di dalam pembiayaan kelompok di BMT NU Kalitidu dari sisi rukun dan syarat, sebagai berikut:

a. Al-aqidain

Dalam melakukan kerjasama setidaknya harus ada 2 orang yang melakukan akad, yaitu pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola modal (mudarib), yang mana pada pembiayaan qard ini pemilik modal adalah BMT NU Kalitidu dan pengelola modal adalah nasabah pembiayaan kelompok. Nasabah pembiayaan qard wajib mengembalikan dana yang telah dipinjamnya kepada BMT NU Kalitidu dan juga bagi hasilnya. Akan tetapi, telah diketahui bahwa nasabah tidak menggunakan dana tersebut untuk menjalankan usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Pihak BMT NU Kalitidu mengetahui bahwa tidak semua anggota

pembiayaan kelompok memiliki tujuan untuk menjalankan usaha dan bahkan telah mengetahui bahwa nasabah mengajukan pembiayaan karena alasan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif hidupnya, bahkan untuk membayar hutang.

b. Ra'sul Mal

Modal (ra'sul mal) merupakan besaran dana yang diberikan sahibul mal kepada mudarib. Yang mana harus berupa uang, jelas dan diketahui jumlahnya, dan modal seharusnya diserahkan langsung kepada pengelola dana agar digunakan untuk menjalankan usaha, karena modal merupakan amanah yang diserahkan ke tangan pengelola dana. Pada pembiayaan qard yang ada di dalam pembiayaan kelompok, modal yang diberikan oleh BMT NU Kalitidu kepada nasabah tidak digunakan untuk menjalankan suatu usaha, melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif hidupnya dan untuk membayar hutang. Tidak ada usaha yang dijalankan oleh nasabah, akan tetapi dalam mengembalikan dana tersebut nasabah tetap harus memberikan bagi hasil usaha.

c. 'Amal

Pekerjaan ('amal) merupakan pekerjaan yang dijalankan nasabah dengan menggunakan dana yang diberikan oleh sahibul māl. Pada pembiayaan qard ini nasabah tidak menggunakan dana yang diberikan BMT NU Kalitidu untuk menjalankan suatu usaha, melainkan hanya untuk berhutang saja yang mana hutang itu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah bukan untuk sesuatu yang produktif. Tidak adanya pekerjaan yang dijalankan nasabah dapat menjadi alasan berakhirnya akad mudārabah, karena pada teorinya akad mudārabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dengan sistem bagi hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan nasabah menggunakan dana dari BMT NU Kalitidu.

d. Nisbah

Bagi hasil keuntungan (nisbah) harus diketahui kadarnya. Pada pembiayaan qard menggunakan akad mudārabah ini bagi hasil keuntungannya 20% : 80%, yang mana pihak BMT NU Kalitidu 20% dari keuntungan usaha, sedangkan nasabah 80%-nya. Akan tetapi, nasabah tidak menjalankan usaha dari dana milik BMT NU Kalitidu, karena tujuan sebenarnya nasabah mengajukan pembiayaan adalah untuk



hutang saja atau untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun nasabah mengetahui ada bagi hasil pada akad mudārabah tetap saja setuju dan rela memberikan jumlah bagi hasil yang sudah ditentukan. Pihak BMT NU Kalitidu tidak mengetahui apakah dana itu benar-benar digunakan untuk menjalankan usaha atau tidak, karena pegawai mempercayai apa yang dikatakan nasabah dalam proses akad itu berlangsung.

e. Sighat

Ijab dan kabul merupakan serah terima akad kerjasama antara sahibul mal dengan mudarib. Pada pembiayaan qard ini sahibul mal (BMT NU Kalitidu) sebagai pihak yang melakukan ijab, sedangkan mudarib (nasabah) sebagai pihak yang melakukan kabul. Pada pelaksanaan ijab kabul pembiayaan qard ini nasabah tidak secara langsung melakukannya, karena sistem dari pembiayaan kelompok adalah ketua kelompok menjadi perwakilan semua anggotanya, ketua kelompok mengatakan tujuan pengajuan pembiayaan itu untuk mendirikan suatu usaha bersama. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak digunakan untuk suatu yang produktif atau menjalankan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan konsumtifnya dan membayar hutang.

Dalam pelaksanaan akad, pihak BMT NU Kalitidu sudah menjelaskan tentang bagi hasil keuntungan usaha, nasabah juga mengatakan setuju meskipun tidak ada usaha yang dijalankan. Karena awalnya pihak BMT NU Kalitidu hanya mengetahui bahwa tujuan nasabah mengajukan pembiayaan adalah untuk menjalankan usaha sehingga akad yang digunakan adalah akad mudārabah. Penentuan akad juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan pegawai tentang akad, yang menjadikannya memilih cara yang mudah dalam menentukan akad apa yang digunakan. Di mana penentuan itu didasarkan dari ada atau tidaknya jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT NU Kalitidu.

Dari penentuan akad itu pengetahuan nasabah juga masih kurang, karena menurut mereka asalkan dana itu dapat dicairkan mereka setuju dengan apa yang dikatakan pegawai BMT NU Kalitidu. Meskipun nasabah tidak sedang menjalankan usaha atau memiliki niatan membuka usaha, tetap saja setuju dengan ketentuan bagi hasil yang ditentukan oleh BMT NU Kalitidu. Tidak sesuai akad tersebut masih

berlangsung sampai sekarang, meski saat ini pihak BMT NU Kalitidu mengetahui bahwa nasabah tidak menjalankan usaha, akad diawal perjanjian yaitu mudārabah, tetap saja digunakan karena pegawai tidak menginginkan suatu hal yang rumit.

Analisis penggunaan akad mudārabah pada pembiayaan qard yang terjadi di dalam produk pembiayaan kelompok di BMT NU Kalitidu tidak sesuai dengan teori akad mudārabah. Karena mudārabah merupakan akad kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil, sedangkan penggunaan akad mudārabah pada pembiayaan qard ini tidak ada usaha yang dijalankan oleh nasabah dan sistem bagi hasil juga ditetapkan.

### 3. ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah)

Pemberdayaan ZIS adalah mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan dan memelihara persaudaraan antar manusia. Untuk saat ini, tidak jarang kebutuhan menuntut seseorang berhutang. Karena antara pengeluaran dan pendapatan yang didapatkan sangat kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat sekarang cenderung mengajukan hutang pada lembaga keuangan syariah dan perlahan meninggalkan lembaga keuangan konvensional, salah satunya pada BMT NU Kalitidu. Akan tetapi, pada produk BMT NU Kalitidu belum ada pembiayaan qard, yang artinya pemberian hutang murni kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan. Karena BMT (Baitul mal wat tamwil) yang memiliki fungsi sebagai baitul mal dan baitut tamwil.

Baitul mal artinya BMT merupakan tempat yang menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai dengan ketentuan dan amanah di dalamnya. Dan fungsi baitut tamwil yang artinya BMT merupakan tempat di mana kegiatan-kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi usaha nasabah dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, dengan cara mendorong nasabah untuk menabung sehingga menunjang peningkatan perekonomian.

Pada BMT NU Kalitidu fungsi baitut tamwil sudah terpenuhi dan bisa dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Karena dalam operasionalnya, BMT NU Kalitidu memiliki beberapa produk tabungan dan produk kerjasama usaha yang membantu perekonomian masyarakat dengan cara investasi dana. Akan tetapi pada

fungsi baitul mal, BMT NU Kalitidu belum optimal menjalankannya. Karena belum ada produk yang menerima titipan zakat, infak, dan sedekah. Yang mana dana tersebut bisa digunakan untuk membantu nasabah yang benar-benar membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya tanpa khawatir dengan tambahan bagi hasil, karena tidak adanya usaha yang dijalankan nasabah. Atau bisa dikatakan bahwa dengan pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BMT NU Kalitidu akan menciptakan dan mewujudkan produk baru yaitu pembiayaan qard. Di mana hal tersebut bisa membantu kesulitan ekonomi yang dialami nasabah, di sisi lain juga menjalankan fungsi baitul mal atau fungsi sosial dari BMT NU Kalitidu sendiri. Pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah tidak semata-mata diberikan kepada orang yang membutuhkan saja, akan tetapi harus yang memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di BMT NU Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya Pembiayaan qard tidak ada di BMT NU Kalitidu, yang ada pembiayaan mudārabah. Istilah pembiayaan qard terjadi karena terdapat beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan alasan memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan untuk membayar hutang, sehingga peneliti memilih istilah pembiayaan qard untuk kasus tersebut. Dalam proses penentuan akad yang digunakan, nasabah tidak mengatakan alasan pengajuan pembiayaan dengan jujur, di sisi lain pihak BMT NU Kalitidu mengetahui bahwa tidak semua nasabah itu berkata jujur karena pegawai BMT NU Kalitidu belum sepenuhnya mengetahui teori tentang akad-akad muamalah yang sesuai Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dalam penentuan akad hanya didasarkan ada atau tidaknya jaminan yang diajukan.

Pada pembiayaan untuk kepentingan konsumtif seharusnya menggunakan akad qard, tetapi di BMT NU Kalitidu produk qard} tidak ada. Karena hal tersebut menjadikan fungsi sosial (baitul māl) dari BMT tidak terlaksana sepenuhnya. Fungsi baitul māl bisa dimulai dengan melakukan pemberdayaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), agar bisa digunakan untuk membantu nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi

melalui produk qard.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah pembiayaan qard menggunakan akad mudārabah merupakan hal yang tidak sesuai (tidak diperbolehkan) karena penggunaan akad mudārabah harus disertai dengan pekerjaan yang dijalankan nasabah dengan dana dari BMT NU Kalitidu. Pada praktiknya nasabah sebagai mudārib tidak memiliki usaha yang dijalankan dari dana milik BMT NU Kalitidu sebagai sahibul māl, akan tetapi nisbah atau bagi hasil keuntungan usaha ditetapkan sesuai dengan kesepakatan, dan nasabah tetap setuju dengan ketentuan tersebut.

Untuk pihak BMT NU Kalitidu diharapkan dalam menentukan akad transaksi harus sesuai dengan ketetapan Hukum Ekonomi Syariah, dan bukan berdasarkan apa yang menurut mereka mudah untuk dilaksanakan. Karena ini menyebabkan ketidaksesuaian penggunaan akad. BMT NU Kalitidu perlu melaksanakan fungsi sosial (baitul māl), dengan memberdayakan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) untuk membantu nasabah tanpa harus mengharapkan keuntungan.

Nasabah diharapkan dalam pengajuan pembiayaan harus dalam keadaan darurat dan mengatakan dengan jujur alasan mengajukan pembiayaan, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman dan kredit macet di BMT NU Kalitidu di masa yang akan datang. Sedangkan untuk masyarakat umum diharapkan lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan menggunakan dengan seperlunya, karena semakin lama kebutuhan akan terus meningkat. Dengan pengelolaan keuangan yang bijak dapat menjadikan seseorang itu lebih bertanggung jawab dan mampu terhindar dari hutang. Sedangkan untuk para akademisi diharapkan mampu lebih mengembangkan tentang transaksi dan akad-akad muamalah kepada lembaga keuangan berbasis syariah, sehingga dalam penentuan akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah membahas lebih lanjut mengenai Pemberdayaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dan bagaimana penyalurannya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian meneliti lebih lanjut tentang hutang yang terjadi di masyarakat, mulai dari kenapa hutang menjadi jalan keluar permasalahan ekonomi dan bagaimana meminimalkan kegiatan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001
- Cahyadi, Ady. "Mengelola Hhutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*,  
No. 1, Vol. 4. April, 2014.
- Chaundry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2019
- Fatonah, Siti. "Analisis Implementasi Rahn, Qard, dan Ijārah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang", *Jurnal Bangué Syar'i*, No. 2, Vol. 3, 2017
- Ilyas, Rahmat. *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, *Jurnal Penelitian*, No. 1, Vol. 9, 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah* Jilid 4, Jakarta: Dārul Fath., 2004
- Sihab, M. Quraish. *Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. III, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Usanti, Trisandini Prasastinah. "Konsep Hutang dalam Akad Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Syariah", *ADIL: Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 4. 2013

## Wawancara

- Ahmad Misron, Sekretaris BMT NU Kalitidu, Wawancara, Warga Desa Kalitidu, 12 Januari 2021
- Nur Sarikah, Ketua Pembiayaan Kelompok BMT NU Kalitidu, Wawancara, Warga Desa Tinawun, 10 Januari 2021
- Siti Maslukah, Anggota Pembiayaan Kelompok BMT NU Kalitidu, Wawancara, Warga Desa Tinawun, Januari 2021